



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK : 764/Kep.18-PNG/2024

Persyaratan

1. Pemanggilan nomor antrian
2. Formulir Permohonan KK/F-1.01 dari Kelurahan (bagi peneribitan baru)
3. Kartu Keluarga (asli) / Surat Keterangan Kehilangan/rusak dari Kepolisian
4. Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran
5. Surat Nikah / Akta Perceraian / Surat Kematian (bagi perubahan status)
6. Surat Pindah bagi pendatang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

SOP PEMBUATAN KARTU KELUARGA

No.	Uraian Kegiatan	Petugas Loket Penerima Berkas Non Perizinan	Operator	Petugas Loket Penyerahan Dokumen	Mutu Baku			Ket
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemanggilan nomor antrian				Berkas	1 menit	Nomor antrian	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta pengecekan data pemohon				1. Surat Pengantar RT/RW 2. Formulir Permohonan KK-F-1.01 dari Kelurahan (bagi penerbitan baru) 3. Kartu Keluarga (esli) / Surat Keterangan Kehilangan/nusak dari Kepolisian 5. Fotcopy Ijazah / Akta Kelahiran 6. Surat Nikah / Akta Perceraian / Surat Kematian (bagi perubahan status) 7. Surat Pindah bagi pendatang	10 menit	dokumen pemohon yang telah diperiksa	Jika data tidak ada, pemohon diarahkan ke Disdukcapil
3	Penginputan Perubahan data KK atau Pisah KK				Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	10 menit	tanda terima pengambilan KK	
4	Penyerahan KK				Tanda Terima Pengambilan KK	1 Menit	KK diserahkan ke pemohon	
					Jumlah total waktu	3 Hari Kerja		

Hal. 1

1. Pengajuan Permohonan: Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KK dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan, seperti surat pengantar dari RT/RW, dokumen kependudukan (akta kelahiran, surat nikah, dll.), dan formulir permohonan yang telah diisi.
2. Verifikasi Dokumen: Petugas akan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
3. Proses Entri Data: Data pemohon dimasukkan ke dalam sistem administrasi kependudukan.



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

3 Hari kerja

Berikut adalah deskripsi jangka waktu penyelesaian untuk jenis layanan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang:

Jangka Waktu Penyelesaian untuk Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

1. **Deskripsi Layanan:**
 - **Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga (KK):** Layanan ini mencakup pembuatan KK baru bagi keluarga yang baru terbentuk, perubahan data pada KK yang sudah ada, atau penerbitan ulang KK yang hilang atau rusak pindah datang.
2. **Prosedur Layanan:**
 - **Pengajuan Permohonan:** Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KK dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan, seperti surat pengantar dari RT/RW, dokumen kependudukan (akta kelahiran, surat nikah, surat pindah dari daerah asal/II.), dan formulir permohonan yang telah diisi.
 - **Verifikasi Dokumen:** Petugas akan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon.
 - **Proses Entri Data:** Data pemohon dimasukkan ke dalam sistem administrasi kependudukan.
 - **Penerbitan KK:** Setelah data diverifikasi dan diinput, KK akan dicetak dan diserahkan kepada pemohon.
3. **Jangka Waktu Penyelesaian:**
 - **Waktu Penyelesaian:** Proses pembuatan KK baru atau perubahan data pada KK biasanya memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan diverifikasi.
 - **Pengajuan Ulang KK yang Hilang atau Rusak:** Proses penerbitan ulang KK yang hilang atau rusak juga memerlukan waktu sekitar 3-5 hari kerja setelah pengajuan dan verifikasi dokumen.
4. **Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian:**
 - **Kelengkapan Dokumen:** Pastikan semua dokumen persyaratan sudah lengkap dan benar untuk menghindari penundaan.
 - **Ketersediaan Sistem:** Gangguan pada sistem administrasi kependudukan dapat mempengaruhi proses entri dan pencetakan KK.
 - **Volume Permohonan:** Tingginya jumlah permohonan pada waktu tertentu dapat mempengaruhi kecepatan layanan.



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang

Berikut adalah deskripsi penanganan pengaduan pelayanan umum di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, melalui Aplikasi Tangerang Live dan Instagram resmi Kantor Kecamatan Pinang:

Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi Tangerang Live

1. Deskripsi:

- **Aplikasi Tangerang Live** adalah platform digital resmi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan umum di kecamatan.

2. Prosedur Pengaduan:

- **Pengajuan Pengaduan:** Masyarakat mengajukan pengaduan melalui aplikasi dengan mengisi form yang tersedia, melampirkan bukti pendukung (seperti foto atau dokumen), dan memberikan keterangan yang jelas tentang masalah yang dihadapi.
- **Verifikasi:** Pengaduan yang masuk akan diverifikasi oleh petugas untuk memastikan kelengkapan informasi dan bukti pendukung.
- **Tindak Lanjut:** Setelah verifikasi, pengaduan diteruskan ke unit atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
- **Pemberitahuan:** Masyarakat akan menerima notifikasi status pengaduan melalui aplikasi, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penyelesaian.
- **Waktu Penyelesaian:** Jangka waktu penanganan pengaduan bervariasi tergantung kompleksitas masalah, namun secara umum diupayakan selesai dalam 3-7 hari kerja.

Penanganan Pengaduan melalui Instagram Resmi Kantor Kecamatan Pinang

1. Deskripsi:

- **Instagram Resmi Kantor Kecamatan Pinang (@pinangtv)** digunakan sebagai salah satu media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat dan menerima pengaduan terkait pelayanan umum.

2. Prosedur Pengaduan:

- **Pengajuan Pengaduan:** Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui Direct Message (DM) atau komentar pada postingan di akun Instagram resmi Kecamatan Pinang.
- **Verifikasi:** Petugas media sosial akan membaca dan menanggapi pengaduan yang masuk, serta meminta informasi tambahan jika diperlukan.
- **Tindak Lanjut:** Pengaduan diteruskan ke unit atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
- **Pemberitahuan:** Balasan dan update mengenai status pengaduan akan diberikan melalui DM atau komentar, tergantung pada cara pengaduan diajukan.
- **Waktu Penyelesaian:** Waktu penanganan pengaduan bervariasi, namun umumnya ditargetkan selesai dalam 3-7 hari kerja, dengan pemberitahuan status secara berkala.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Kedua saluran ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan



Kecamatan Pinang

Jl. HR. Rasuna Said 15144 02155751960

<https://kec-pinang.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang